



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 80/HK.03/Kpt/02/5316/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PPK , PPS, DAN KPPS
KABUPATEN NAGEKEO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mendasari pengawasan internal dan pengaduan/laporan, maka KPU Kabupaten Nagekeo membentuk Tim Pemeriksa untuk mengklarifikasi hasil informasi dimaksud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Ketua PPK Aesesa Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali

diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 6 Februari 2019, Nomor 225/PP.05-SD/01/KPU/II/2019, Sifat Segera, Perihal Surat Edaran tentang Penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS dan KPPS;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 13 Februari 2019, Nomor 263/PP.05-SD/01/KPU/II/2019, Sifat Segera, Perihal Penjelasan sanksi dugaan pelanggaran kode etik PPK, PPS dan KPPS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PPK , PPS, DAN KPPS KABUPATEN NAGEKEO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Tugas dan Tanggungjawab dari Tim Pemeriksa sebagai berikut :

1. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota PPK, PPS dan KPPS.
2. Menangani dugaan pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS dan KPPS didasari pengawasan internal dan pengaduan/laporan.
3. Melakukan tugas pemeriksaan pelanggaran kode etik dengan mengedepankan prinsip transparan, cermat dan akuntabel.

KETIGA : Penetapan dan Pengangkatan Tim Pemeriksa PPK, PPS dan KPPS Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pemeriksa dimaksud bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 4 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,



QUIRINUS ELEUTERIUS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 80/HK.03/Kpt/02/5316/KPU-Kab/
III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PPK , PPS,
DAN KPPS KABUPATEN NAGEKEO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	YOHANES BAPTISTA LAGHO, SE	ANGGOTA KPU	KETUA
2.	QUIRINUS ELEUTERIUS, S.Pd	KETUA KPU	ANGGOTA
3.	FRANSISKUS HUBER WASO, ST	ANGGOTA KPU	ANGGOTA

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 04 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,



QUIRINUS ELEUTERIUS